



PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Agus Abdul Rokhman, Tempat Tanggal Lahir Pasuruan, 20 Februari 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, Alamat Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu – NTT ,Asmil Yonif Raider Khusus 744/SYB, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Atb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir namun pada persidangan berikut yaitu tanggal 18 Juli 2023 dan tanggal 25 Juli 2023 Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Karolus Kiik, Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor:126/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 10 Juli 2023, tanggal 14 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius melanjutkan Permohonannya, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 7 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Robertus Yustinus Haekase, S.H

Junus Dominggus Seseli, S.H.,

Perincian biaya:

| | |
|------------------------|--------------|
| - Pendaftaran. | Rp30.000.00 |
| - Biaya ATK. | Rp60.000.00 |
| - PNBP Relas Panggilan | Rp10.000.00 |
| - Redaksi. | Rp10.000.00 |
| - Materai. | Rp10.000.00 |
| Jumlah | Rp120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah)